



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SOSIALISASI MATERI EDUKASI 5 & 6 Penerapan SPJ 4410 dan 4220

Jakarta, 29 Februari 2024
DSPJA IAI



AGENDA

1

- SPJ 4410: Perikatan Kompilasi
- Materi Edukasi 5: Penerapan SPJ 4410

2

- SPJ 4220: Pengendalian Mutu Pelaksanaan Perikatan Selain Perikatan Asurans
- Materi Edukasi 6: Penerapan SPJ 4220



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SPJ 4410: PERIKATAN KOMPILASI & ME 5 PENERAPAN SPJ 4410: PERIKATAN KOMPILASI DAN PELAKSANAAN PERIKATAN PEMBUKUAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



RUANG LINGKUP



SPJ 4410 berhubungan dengan tanggung jawab praktisi ketika membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan historis tanpa mendapatkan asurans, dan untuk melaporkan perikatan tersebut sesuai dengan SPJ ini.

SPJ 4410 diterapkan pada perikatan kompilasi informasi keuangan historis.

SPJ 4410 dapat juga diterapkan pada perikatan kompilasi atas informasi keuangan selain informasi keuangan historis, dan perikatan kompilasi informasi nonkeuangan dengan penyesuaian.



PERIKATAN KOMPILASI

Manajemen entitas dapat meminta seorang praktisi untuk membantu entitas dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan.

Perikatan kompilasi ini bukan merupakan perikatan asurans, maka perikatan kompilasi tidak mensyaratkan praktisi untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh manajemen atas kompilasi tersebut, atau untuk mengumpulkan bukti untuk menyatakan opini audit atau kesimpulan revidu atas penyusunan informasi keuangan.

Manajemen entitas bertanggung jawab atas informasi keuangan dan dasar yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan informasi tersebut.



KEWENANGAN

- SPJ 4410 dibuat dan ditetapkan untuk membantu praktisi dalam memahami hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kompilasi.
- SPJ 4410 dilengkapi dengan Materi Penerapan dan Penjelasan Lain.
- Materi Penerapan dan Penjelasan Lain memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan dan panduan melaksanakan persyaratan SPJ 4410 serta dapat menyediakan informasi latar belakang mengenai hal-hal yang dibahas dalam SPJ ini yang membantu dalam penerapan ketentuan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TUJUAN



Tujuan praktisi dalam suatu perikatan kompilasi berdasarkan SPJ 4410 adalah untuk:

- Menerapkan keahlian bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen; dan
- Melaporkannya sesuai dengan ketentuan dalam SPJ 4410.



DEFINISI (1)

- *Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan* – kerangka pelaporan keuangan yang diadopsi oleh manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyusun informasi keuangan yang dapat diterima berdasarkan sifat entitas dan tujuan informasi keuangan, atau yang disyaratkan oleh perundang-undangan atau regulasi.
- *Perikatan kompilasi* – Suatu perikatan dimana seorang praktisi menerapkan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan dari suatu entitas sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, dan laporan-laporan sebagaimana yang disyaratkan oleh SPJ ini.
- *Rekan/pengurus perikatan* – rekan/pengurus atau individu lain di dalam KJA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, serta atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, dan pihak yang memiliki kewenangan dari profesi, hukum, atau badan pengatur, ketika disyaratkan.
- *Tim perikatan* – personil yang melaksanakan perikatan, serta setiap individu yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA yang melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut, tidak termasuk para ahli eksternal yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA.



DEFINISI (2)

- *Salah saji* – Suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan atas suatu item yang dilaporkan dalam informasi keuangan, dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang disyaratkan agar item tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Salah saji dapat muncul akibat kekeliruan atau kecurangan.
- *Praktisi* – Seorang akuntan profesional di praktik publik yang melakukan perikatan kompilasi. Istilah ini mencakup rekan/pengurus perikatan atau anggota lain dari tim perikatan, atau, jika relevan, termasuk KJA. Ketika SPJ ini secara tegas mengharuskan bahwa ketentuan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh rekan/pengurus perikatan, istilah yang digunakan adalah “rekan/pengurus perikatan” daripada “praktisi”. “Rekan/pengurus perikatan” dan “KJA” harus dibaca mengacu pada hal-hal yang setara dalam sektor publik, jika relevan.
- *Ketentuan etika yang berlaku* – Ketentuan etika yang berlaku bagi tim perikatan ketika menjalankan perikatan kompilasi, khususnya Bagian 1 dan 3 dari Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI dan ketentuan etika lain yang ditetapkan oleh regulator.



KETENTUAN (1)

- Praktisi harus mematuhi setiap ketentuan SPJ ini kecuali ada suatu ketentuan yang tidak relevan dengan perikatan kompilasi.
- Praktisi tidak boleh menyatakan patuh terhadap SPJ 4410, kecuali praktisi telah memenuhi semua ketentuan dari SPJ 4410 yang relevan dengan perikatan kompilasi.
- **Ketentuan Etika** - Praktisi harus mematuhi ketentuan etika yang berlaku.
- **Pertimbangan Profesional** - Praktisi harus menggunakan pertimbangan profesional dalam melaksanakan perikatan kompilasi.
- **Pengendalian Mutu Tingkat Perikatan.** Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas:
 1. Keseluruhan mutu dari setiap perikatan kompilasi yang ditugaskan kepada rekan/pengurus tersebut; dan
 2. Perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA.



PENERIMAAN DAN KEBERLANJUTAN PERIKATAN (1)

Praktisi dilarang menerima perikatan kecuali praktisi telah menyepakati ketentuan perikatan dengan manajemen, dan pihak yang memberikan perikatan jika berbeda, mencakup:

- (a) Tujuan penggunaan dan distribusi informasi keuangan, dan jika berlaku, segala pembatasan atas penggunaan atau distribusinya;
- (b) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan;
- (c) Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan kompilasi;
- (d) Tanggung jawab praktisi, termasuk ketentuan untuk mematuhi ketentuan etika yang berlaku;



PENERIMAAN DAN KEBERLANJUTAN PERIKATAN (2)

- (e) Tanggung jawab manajemen atas:
 - (i) Informasi keuangan, dan dalam penyusunan dan penyajian, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dilihat dari sudut pandang tujuan penggunaan informasi keuangan dan para pengguna yang dituju;
 - (ii) Keakuratan dan kelengkapan atas catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain yang diberikan oleh pihak manajemen atas perikatan kompilasi; dan
 - (iii) Pertimbangan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan, termasuk hal-hal yang memerlukan bantuan praktisi selama perikatan kompilasi; dan
- (f) Bentuk dan isi laporan praktisi yang diharapkan.

Pada perikatan kompilasi yang berulang, praktisi harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi, termasuk perubahan atas pertimbangan untuk menerima perikatan, mensyaratkan agar ketentuan perikatan direvisi dan apakah perlu untuk mengingatkan manajemen tentang ketentuan perikatan yang sudah ada.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KOMUNIKASI DENGAN MANAJEMEN DAN PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TATA KELOLA

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Praktisi harus berkomunikasi dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu selama perikatan kompilasi atas semua hal terkait perikatan kompilasi, yang menurut pertimbangan profesional praktisi tersebut cukup penting mendapat perhatian manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat.



PELAKSANAAN PERIKATAN (1)

- Praktisi harus memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang hal-hal berikut untuk dapat melakukan perikatan kompilasi:
 - a) Bisnis dan operasi entitas, termasuk sistem akuntansi entitas dan catatan akuntansinya; dan
 - b) Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk penerapannya dalam industri entitas tersebut.
- Praktisi harus mengompilasi informasi keuangan menggunakan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lainnya, termasuk pertimbangan yang signifikan, yang diberikan oleh manajemen.
- Praktisi harus mendiskusikan dengan manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, tentang pertimbangan yang signifikan, ketika praktisi telah memberikan bantuan selama pengompilasian informasi keuangan.
- Sebelum menyelesaikan perikatan kompilasi, praktisi **harus** membaca informasi keuangan kompilasian berdasarkan pemahaman praktisi terkait **bisnis dan operasi** entitas tersebut, dan **kerangka pelaporan** keuangan yang digunakan.



PELAKSANAAN PERIKATAN (2)

- Jika praktisi menyadari selama perikatan kompilasi bahwa:
 - a) Informasi keuangan kompilasian tidak cukup mengacu atau menggambarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan;
 - b) Penyesuaian terhadap informasi keuangan kompilasian yang disyaratkan agar informasi keuangan tidak salah saji secara material; atau
 - c) Informasi keuangan kompilasian dapat menyesatkan,
maka praktisi harus mengusulkan penyesuaian yang tepat kepada manajemen.
- Jika manajemen menolak, atau tidak mengizinkan praktisi untuk membuat usulan penyesuaian atas informasi keuangan kompilasian, maka praktisi harus menarik diri dari perikatan dan menginformasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang alasan penarikan diri tersebut.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PELAKSANAAN PERIKATAN (3)



- Jika penarikan diri dari perikatan tersebut tidak mungkin dilakukan, maka praktisi harus menentukan tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan dalam keadaan tersebut.
- Praktisi harus memperoleh pernyataan dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas versi terakhir dari informasi keuangan kompilasian.



DOKUMENTASI

- Praktisi harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi perikatan:
 - a) Masalah-masalah signifikan yang muncul selama perikatan kompilasi dan bagaimana masalah-masalah tersebut ditangani oleh praktisi;
 - b) Suatu catatan tentang bagaimana informasi keuangan kompilasian bersesuaian dengan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lainnya, yang diberikan oleh pihak manajemen; dan
 - c) Satu salinan versi akhir dari informasi keuangan kompilasian yang terdapat pernyataan tanggung jawab dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, dan laporan praktisi.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



LAPORAN PRAKTIKI

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

- Tujuan yang penting dari Laporan Praktisi adalah untuk mengomunikasikan dengan jelas sifat dari perikatan kompilasi, serta peran dan tanggung jawab praktisi dalam perikatan. Laporan praktisi bukanlah sarana untuk menyatakan opini atau kesimpulan dari informasi keuangan dalam bentuk apa pun
- Laporan praktisi yang dikeluarkan untuk perikatan kompilasi harus dalam bentuk tulisan, dan mencakup unsur-unsur berikut:
 - a) Judul laporan;
 - b) Nomor Laporan;
 - c) Pihak yang dituju, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dalam perikatan;
 - d) Pernyataan bahwa praktisi telah mengompilasi informasi keuangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen;
 - e) Uraian tentang tanggung jawab manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, terkait dengan perikatan kompilasi, dan yang terkait dengan informasi keuangan;
 - f) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dan, jika kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus digunakan, uraian atau referensi tersebut menggambarkan tentang kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan khusus tersebut dalam informasi keuangan:



LAPORAN PRAKTIKI (2)

- g) Identifikasi informasi keuangan, termasuk judul dari setiap elemen dari informasi keuangan jika informasi keuangan tersebut lebih dari satu elemen, dan tanggal informasi keuangan atau periode yang berkaitan;
- h) Uraian tentang tanggung jawab praktisi dalam mengompilasi informasi keuangan, termasuk bahwa perikatan tersebut dilakukan sesuai dengan SPJ ini, dan bahwa praktisi telah mematuhi ketentuan etika yang berlaku;
- i) Uraian tentang keterbatasan perikatan kompilasi berdasarkan SPJ ini;
- j) Penjelasan bahwa:
 - i. Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, maka praktisi tidak diminta untuk menverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh pihak manajemen untuk kompilasi tersebut; dan
 - ii. Dengan demikian, maka praktisi tidak menyatakan suatu opini audit atau suatu kesimpulan rewiu terhadap kesesuaian informasi keuangan yang disusun dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.



LAPORAN PRAKTIKI (3)

- k) Jika informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, maka diperlukan paragraf penjelasan yang:
 - i. Menjelaskan tujuan informasi keuangan disusun dan, jika perlu, para pengguna yang dituju, atau berisi referensi ke catatan dalam informasi keuangan yang mengungkapkan informasi tersebut; dan
 - ii. Menarik perhatian pembaca laporan terhadap fakta bahwa informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan bertujuan khusus dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi tersebut mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.
- l) Tanggal laporan;
- m) Nama KJA (jika tidak tercantum dalam kop surat KJA);
- n) Tanda tangan praktisi;



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



LAPORAN PRAKTIKI (3)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

- o) Nama praktisi;
 - p) Nomor Register Negara Akuntan rekan/pengurus KJA; dan
 - q) Nomor Izin Usaha KJA dari Menteri Keuangan (jika tidak tercantum dalam kop surat KJA).
- Praktisi harus memberi tanggal pada laporan tersebut pada saat praktisi telah menyelesaikan perikatan kompilasi sesuai dengan SPJ 4410 ini.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TANGGAL EFEKTIF

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SPJ ini berlaku efektif untuk laporan perikatan kompilasi tertanggal pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

ME 5 PENERAPAN SPJ 4410: PERIKATAN KOMPILASI DAN PELAKSANAAN PERIKATAN PEMBUKUAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



RUANG LINGKUP



- *Materi Edukasi* ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam penerapan SPJ 4410 mengenai perikatan kompilasi serta perikatan pembukuan yang dilakukan oleh praktisi.
- Praktisi menerapkan SPJ 4410 dan SPJ lain yang relevan sebagai acuan standar profesi dalam melakukan perikatan kompilasi relevan.



PERMASALAHAN

- Tujuan ketentuan dalam SPJ 4410 adalah agar praktisi menerapkan keahlian bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu Manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen; dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan dalam SPJ 4410.
- Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, **ME 05** ini membahas beberapa permasalahan berikut:
 - a. Lingkup pekerjaan dari perikatan kompilasi dan perikatan pembukuan;
 - b. Acuan standar profesi dalam melakukan perikatan pembukuan



LINGKUP PEKERJAAN PEKERJAAN KOMPILASI DAN PEKERJAAN PEMBUKUAN (1)

- SPJ 4410 mendefinisikan perikatan kompilasi sebagai suatu perikatan dimana seorang praktisi menerapkan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan dari suatu entitas sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, dan laporan-laporan sebagaimana yang disyaratkan oleh SPJ 4410.
- Sedangkan perikatan pembukuan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam SPJA. Pengertian pembukuan dalam beberapa referensi seperti:
 - a. ISA 4023 paragraf A5 menyatakan *“Smaller entities may use external bookkeeping services ranging from the processing of certain transactions (for example, payment of payroll taxes) and maintenance of their accounting records to the preparation of their financial statements ...”*



LINGKUP PEKERJAAN PEKERJAAN KOMPILASI DAN PEKERJAAN PEMBUKUAN (2)

- b. Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants paragraf 601.3 A1 menyatakan “Accounting and bookkeeping services comprise a broad range of services including:*
- i. Preparing accounting records or financial statements.*
 - i. Recording transactions.*
 - ii. Providing payroll services.*
 - iii. Resolving account reconciliation problems.*
 - iv. Converting existing financial statements from one reporting framework to another.”*
- lingkup pekerjaan dari perikatan pembukuan mulai dari pengelolaan transaksi, pemeliharaan catatan akuntansi, sampai penyusunan laporan keuangan. Lingkup pekerjaan dari perikatan pembukuan dapat juga mencakup pekerjaan kompilasi.
 - Praktisi menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan apakah lingkup perikatan pembukuan mencakup pekerjaan kompilasi.



RUJUKAN STANDAR

- Untuk perikatan pembukuan, maka praktisi menerapkan:
 - a. SPJ 4410 dan SPJ lain yang relevan sebagai rujukan standar profesi dalam melakukan pekerjaan kompilasi dari suatu perikatan pembukuan.
 - b. SPJ yang relevan sebagai rujukan standar profesi dalam melakukan pekerjaan selain kompilasi dari suatu perikatan pembukuan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SPJ 4220: PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



RUANG LINGKUP

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SPJ 4220

SPJ ini mengatur tanggung jawab tertentu praktisi mengenai prosedur pengendalian mutu jasa pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans. SPJ ini harus dibaca bersama dengan ketentuan etika yang berlaku.

SPM 1

Standar Pengendalian Mutu (“SPM”) ini mengatur tanggung jawab Kantor Jasa Akuntan (“KJA”) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans. SPM ini dibaca dalam kaitannya dengan ketentuan etika yang berlaku.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN TIM PERIKATAN

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KJA. Berdasarkan SPM 1, KJA berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.

Dalam konteks sistem pengendalian mutu KJA, tim perikatan bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat diterapkan terhadap perikatan dan memberikan informasi yang relevan kepada KJA yang memungkinkan berfungsinya sistem pengendalian mutu KJA yang berhubungan dengan independensi, jika relevan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TUJUAN

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

SPJ 4220

Tujuan praktisi adalah untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan yang memberi keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) Perikatan tersebut telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan

SPM 1

Tujuan KJA dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang sesuai dengan keadaan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



RUANG LINGKUP

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Rekan/pengurus adalah individu dengan kewenangan yang mengikat KJA yang berkaitan dengan pelaksanaan perikatan jasa profesional.

Rekan/pengurus perikatan adalah rekan atau pengurus dalam KJA yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, dan atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, serta yang disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari organisasi.

Definisi lain relatif sama dengan SPM 1



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (1)



Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Pengendalian Mutu Perikatan

Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan yang ditugaskan kepadanya.

Tindakan rekan/pengurus perikatan dan pesan yang tepat kepada anggota tim perikatan, dalam mengambil tanggung jawab atas mutu pada setiap perikatan, harus menekankan:

- (a) Pentingnya mutu perikatan dilakukan sesuai dengan:
 - (i) standar profesi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - (ii) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA;
 - (iii) keadaan, atas penerbitan laporan yang tepat atau jasa lain yang relevan diserahkan; dan
 - (iv) Kemampuan tim perikatan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa takut terhadap hal-hal yang merugikan dirinya; dan
- (b) Fakta bahwa mutu merupakan hal yang esensial dalam melaksanakan perikatan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (2)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Ketentuan Etika yang Berlaku

Selama perikatan, rekan/pengurus perikatan harus tetap waspada, terhadap ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku. Ketika terindikasi bahwa anggota tim perikatan tidak mematuhi ketentuan etika yang berlaku, maka rekan/pengurus perikatan harus menentukan tindakan yang tepat setelah berkonsultasi dengan pihak lain di dalam KJA.

Kode Etik Akuntan Indonesia menetapkan prinsip dasar etika, yaitu:

- (a) Integritas;
- (b) Objektivitas;
- (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
- (d) Kerahasiaan; dan
- (e) Perilaku profesional.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (3)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Ketentuan Etika yang Berlaku (*Independensi*)

Rekan/pengurus perikatan harus membuat kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan, rekan/pengurus perikatan harus:

- (a) Memperoleh informasi yang relevan dari KJA untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keadaan dan hubungan yang menimbulkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman terhadap independensi; dan
- (c) Mengambil tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pengamanan, atau, menarik diri dari perikatan.

KETENTUAN (4)

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien dan Perikatan

SPM 1 mengharuskan KJA untuk memperoleh informasi yang dipandang perlu sebelum menerima perikatan dari klien baru, memutuskan keberlanjutan perikatan yang ada, dan mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang ada. Informasi tersebut membantu rekan/pengurus perikatan dalam menentukan apakah kesimpulan yang diambil tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan sudah tepat.

Misalnya, praktisi pendahulu mungkin diharuskan, atau atas permintaan praktisi pengganti yang diusulkan, untuk memberikan informasi mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dicurigai terhadap peraturan perundang-undangan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (5)



Penugasan Tim Perikatan

Rekan perikatan/pengurus harus memiliki keyakinan bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai untuk:

- (a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Memungkinkan laporan yang diterbitkan sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan.

Saat mempertimbangkan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dari tim perikatan secara keseluruhan, maka rekan/pengurus perikatan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti:

- Pemahaman tentang, dan pengalaman praktis dengan, penugasan yang memiliki sifat dan kompleksitas serupa melalui pelatihan dan partisipasi yang sesuai.
- Memahami standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keahlian teknis, termasuk keahlian dengan teknologi informasi yang relevan dan bidang khusus akuntansi.
- Pengetahuan tentang industri klien beroperasi yang relevan.
- Kemampuan untuk menerapkan pertimbangan profesional.
- Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA.



KETENTUAN (6)

Pelaksanaan Perikatan (*Arahan, Penyeliaan, dan Pelaksanaan*)

Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas:

- (a) Arahan, penyeliaan, dan pelaksanaan perikatan telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang diterbitkan yang telah sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan.

Arahan terhadap tim perikatan mencakup hal-hal tertentu seperti:

- Tanggung jawab tim perikatan.
- Tanggung jawab rekan/pengurus yang bersangkutan ketika lebih dari satu rekan/pengurus terlibat dalam pelaksanaan perikatan.
- Tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Sifat bisnis entitas.
- Isu yang terkait risiko.
- Masalah yang mungkin timbul.
- Pendekatan detail atas pelaksanaan perikatan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (7)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Pelaksanaan Perikatan (*Arahan, Penyeliaan, dan Pelaksanaan*)

Penyeliaan meliputi hal-hal seperti:

- Memantau kemajuan perikatan.
- Mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim perikatan.
- Mengarahkan hal signifikan yang timbul selama perikatan, mempertimbangkan signifikansinya, dan memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat.
- Mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman selama perikatan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (8)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Pelaksanaan Perikatan (*Penelaahan*)

Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan KJA.

Penelaahan mencakup pertimbangan atas hal-hal tertentu, misalnya, apakah:

- Pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hal-hal yang signifikan telah diidentifikasi untuk pertimbangan lebih lanjut;
- Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan kesimpulan yang ditarik telah didokumentasikan dan diterapkan;
- Terdapat kebutuhan untuk mengubah sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang dilakukan;
- Pekerjaan yang dilaksanakan mendukung hasil yang diperoleh dan didokumentasikan dengan tepat;
- Catatan yang cukup dan tepat yang menjadi dasar bagi praktisi untuk menyusun laporan yang tepat diterbitkan atau jasa lain yang relevan diserahkan; dan
- Tujuan dari prosedur perikatan telah dicapai.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (9)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Pelaksanaan Perikatan (*Konsultasi*)

Rekan/pengurus perikatan harus:

- (a) bertanggung jawab atas tim perikatan untuk melakukan konsultasi yang tepat tentang hal-hal yang sulit atau sering diperdebatkan;
- (b) memperoleh keyakinan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan konsultasi yang tepat selama pelaksanaan perikatan;
- (c) memperoleh keyakinan bahwa sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan dari, konsultasi tersebut disetujui dengan pihak yang diajak berkonsultasi; dan
- (d) menentukan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut telah dilaksanakan.

KJA dimungkinkan untuk melakukan konsultasi tim perikatan dengan pihak luar, diantaranya:

- Jasa konsultasi yang disediakan oleh KJA lain;
- organisasi profesi, atau regulator, atau
- organisasi komersial yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (10)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Pelaksanaan Perikatan (*Perbedaan Pendapat*)

Jika perbedaan pendapat terjadi di dalam tim perikatan, atau dengan pihak yang dikonsultasi, maka tim perikatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur KJA dalam merespon dan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (1 1)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Pemantauan

SPM 1 mensyaratkan KJA untuk menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan sistem pengendalian mutu telah relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif.

Dalam mempertimbangkan defisiensi yang mungkin memengaruhi perikatan, rekan/pengurus perikatan perlu mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh KJA untuk mengatasi defisiensi tersebut.

Suatu defisiensi dalam sistem pengendalian mutu KJA belum tentu mengindikasikan bahwa perikatan tertentu tidak dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (12)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Dokumentasi

Praktisi harus memasukkan dalam dokumentasi perikatan:

- (a) Isu yang diidentifikasi terkait kepatuhan terhadap ketentuan etika yang berlaku dan bagaimana diselesaikan.
- (b) Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku, dan setiap diskusi dengan KJA lain yang relevan untuk mendukung kesimpulan.
- (c) Kesimpulan yang dicapai tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan.
- (d) Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan, dari konsultasi yang dilakukan selama perikatan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KETENTUAN (13)

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Dokumentasi

Dokumentasi konsultasi yang dilakukan dengan praktisi lain terkait dengan permasalahan yang sulit atau sering diperdebatkan yang cukup lengkap dan detail untuk memberikan pemahaman atas:

- Isu yang menjadi bahan konsultasi; dan
- Hasil konsultasi, termasuk keputusan yang ditarik, dasar keputusan tersebut dan, bagaimana penerapan keputusan tersebut.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

TANGGAL EFEKTIF

SPJ ini berlaku efektif untuk perikatan untuk periode yang dimulai 1 Juli 2022.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

ME 6 PENERAPAN SPJ 4220: PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS



RUANG LINGKUP

- *Materi Edukasi* ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam penerapan SPJ 4220 mengenai pengendalian mutu pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans.
- Terdapat dua standar yang mengatur pengendalian mutu dalam pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans. Pertama, SPM 1 yang mengatur pengendalian mutu bagi KJA dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans. Kedua, SPJ 4220 yang mengatur pengendalian mutu bagi praktisi di dalam KJA dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans.
- SPM 1 dan SPJ 4220 keduanya bertujuan agar tercapai kepatuhan pada standar profesi dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Bedanya tujuan SPM 1 adalah KJA dan personilnya, sedangkan SPJ 4220 adalah perikatan.



RUANG LINGKUP

- Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KJA yang berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:
 - (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
 - (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.
- Tim perikatan bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat diterapkan terhadap perikatan dan memberikan informasi yang relevan kepada KJA yang memungkinkan berfungsinya sistem pengendalian mutu KJA yang berhubungan dengan independensi, jika relevan.



PERMASALAHAN

- Tujuan penerapan SPJ 4220 adalah praktisi memperoleh keyakinan yang memadai bahwa:
 - a. Pelaksanaan perikatan telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
 - b. Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.

- Untuk mencapai tujuan tersebut, **ME 06** ini membahas beberapa permasalahan berikut:
 - a. Apakah SPJ 4220 diterapkan pada semua jenis perikatan selain perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi/KJA?
 - b. Selain perikatan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan perikatan kompilasi, bagaimana praktisi menerapkan SPJ 4220?
 - c. Bagaimana menerapkan SPJ 4220 untuk KJA dengan ukuran dan karakteristik operasi sederhana?



LINGKUP PENERAPAN SPJ 4220

SPJ 4220 diterapkan pada seluruh jenis perikatan selain perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi/KJA meliputi:

- (a) perikatan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan yang diatur dalam SPJ 4400;
- (b) perikatan kompilasi yang diatur dalam SPJ 4410; dan
- (c) perikatan selain perikatan asurans lainnya.

Untuk pengendalian mutu pada level kantor dan perikatan, praktisi menerapkan sistem pengendalian mutu KJA yang diatur dalam SPM 1 sedangkan untuk pengendalian mutu pada level perikatan, praktisi juga menerapkan SPJ 4220.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PENERAPAN SPJ 4220 SELAIN PADA PERIKATAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS INFORMASI KEUANGAN DAN PERIKATAN KOMPILASI

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Selain perikatan untuk melakukan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan perikatan kompilasi, penerapan SPJ 4220 perlu mempertimbangkan jenis dan ruang lingkup perikatan.

Jenis dan ruang lingkup perikatan merujuk pada ketentuan dalam surat perikatan atau bentuk kesepakatan tertulis lain.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PENERAPAN SPJ 4220 PADA KJA DENGAN UKURAN DAN KARAKTERISTIK OPERASI SEDERHANA

Ketika menerapkan SPJ 4220 pada pelaksanaan suatu perikatan selain perikatan asurans, KJA dengan ukuran dan karakteristik operasi sederhana perlu mempertimbangkan cara penerapan beberapa unsur pengendalian mutu pelaksanaan perikatan. Misalnya, seberapa luas cakupan penelaahan dan seberapa signifikan hasil pelaksanaan unsur pemantauan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINe5ws